



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 22/Pid.B/2014/PN.BHN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RASMAWANAH Binti HASAN**
Tempat Lahir : Tanah Pilih
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / tidak ingat
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kepahyang Kec Luas Kabupaten Kaur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : Tidak Ditahan;
2. Penuntut Umum: Tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri : tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 29 April 2014

Nomor : 22/Pen.Pid/2014/PN.BHN, tentang penunjukan Majelis Hakim

yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 29 April

2014 Nomor : 22/Pen.Pid/2014/PN.BHN tentang penetapan hari sidang:

- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakannya kepada terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RASMAWANAH Binti HASAN, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan
Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan
hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan
dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-11/Epp.2/N.7.16/04/2014
tertanggal 24 April 2014 yang isinya sebagai berikut:

*Bahwa ia terdakwa Rasmawanah Binti Hasan pada hari Senin tanggal 23
Desember 2013 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang
termasuk dalam bulan Desember 2013, bertempat di Desa Kepahyang Kec Luas
Kabupaten Kaur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan telah melakukan perbuatan penganiayaan
terhadap korban Zauyah Binti Samin. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara
berikut:*

*Pada suatu waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu
dengan saksi korban Zauyah Binti Samin yang membuang sampah, lalu saksi korban
Zauyah Binti Samin memberi tahu terdakwa agar tidak perlu lagi membersihkan tanah
milik saksi Zauyah Binti Samin. Kemudian saksi Zauyah Binti Samin pulang, setelah
berjalan pergi terdakwa memukul saksi Zauyah Binti Samin dengan menggunakan kayu
jenis sengan warna coklat kehitaman dengan panjang sekitar 150 (seratus lima puluh)
cm yang mengenai punggung bagian belakang sambil mengejar saksi Zauyah Binti
Samin sampai ke pekarangan rumah saksi Zauyah Binti Samin.*

*Terdakwa memegang tangan dan mendorong saksi Zauyah Binti Samin hingga
saksi Zauyah Binti Samin terjatuh di tanah, kemudian saksi Zauyah Binti Samin
berteriak minta tolong. Teriaknya didengar oleh Suljanah Binti Ajari yang keluar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melihat terdakwa dalam posisi berdiri sedang memegang tangan saksi Zauyah Binti Samin dalam posisi duduk ditanah. Kemudian datang saksi Iwan Sunardi Bin Hamdani yang melepaskan pegangan terdakwa pada tangan saksi Zauyah Binti Samin.

Akibat perbuatan terdakwa Rasmawanah Binti Hasan, saksi Zauyah Binti Samin mengalami luka memar di pinggang belakang sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Kaur No.445/04/VER/RSUD-K/II/2014 yang ditandatangani oleh dr.Anisa Olata, dokter yang memeriksa saksi Zauyah Binti Samin pada tanggal 23 Desember 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu jenis Sengon panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm warna coklat kehitaman;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwadalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zauyah Binti Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 07.00 wib di desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, saksi Zauyah Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samin membuang sampah di belakang rumah, dan mendatangi terdakwa Rasmawanah Binti Hasan dan menegor terdakwa agar tidak membersihkan tanah di belakang rumah saksi Zauyah Binti Samin karena itu adalah tanah milik Zauyah Binti Samin

- Bahwa kemudian saksi Zauyah Binti Samin berjalan kembali ke rumahnya dan tiba tiba saksi dipukul oleh terdakwa Rasmawanah Binti Hasan di bagian punggung dengan menggunakan sebatang kayu berupa 1 (satu) potong kayu jenis Sengon panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm warna coklat kehitaman;
- Bahwa saksi Zauyah Binti Samin berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong namun terjatuh di tanah dan oleh terdakwa hendak dipukul lagi namun kemudian dipisahkan oleh saksi Suljanah Binti Ajari bersama saksi Iwan Sunardi Binti Hamdani;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian ini kepada polisi dan telah dilakukan Visum Et Repertum RSUD Kaur No.445/04/VER/RSUD-K/II/2014 yang ditandatangani oleh dr.Anisa Olata.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa:

- Terdakwa tidak ada memukul dengan kayu melainkan saksi Zauyah Binti Samin yang mencabut pancang kayu batas tanah dan memukul terdakwa namun terdakwa berhasil memegang tangan saksi Zauyah Binti Samin dan menjatuhkan Zauyah Binti Samin terduduk ke tanah.

Saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Suljanah Binti Ajari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 07.00 wib di desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi Zauyah Binti Samin dan melihat saat itu saksi Zauyah Binti Samin berada di belakang rumahnya dalam posisi terduduk ditengah dan terdakwa Rasmawanah Binti Hasan sedang berdiri dan tangannya sedang memegang saksi Zauyah Binti Samin.
- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi Iwan Sunardi Bin Hamdani untuk meleraikan keduanya.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu jenis Sengon panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm warna coklat kehitaman ada ditempat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Iwan Sunardi Bin Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 07.00 wib di desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi Zauyah Binti Samin dan melihat saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zauyah Binti Samin berada di belakang rumahnya dalam posisi terduduk ditanah dan terdakwa Rasmawanah Binti Hasan sedang berdiri dan tangannya sedang memegang saksi Zauyah Binti Samin.

- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh istrinya saksi Suljanah Binti Ajari agar datang menghampiri untuk meleraikan keduanya.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu jenis Sengon panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm warna coklat kehitaman ada ditempat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Rasmawanah Binti

Hasandipersidangankan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 07.00 wib di desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, saksi Zauyah Binti Samin membuang sampah di belakang rumah, dan mendatangi terdakwa Rasmawanah Binti Hasan dan menegor terdakwa agar tidak membersihkan tanah di belakang rumah saksi Zauyah Binti Samin karena itu adalah tanah milik Zauyah Binti Samin.
- Bahwa kemudian saksi Zauyah Binti Samin berjalan kembali ke rumahnya dan terdakwa Rasmawanah Binti Hasan mengikuti di belakang dan bercekcok mulut dengan saksi Zauyah Binti Samin namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul melainkan hanya dorong mendorong yang berakibat saksi Zauyah terjatuh dalam posisi duduk di tanah.

- Bahwa saksi Zauyah Binti Samin berteriak minta tolong dan kemudian dipisahkan oleh saksi Suljanah Binti Ajari bersama saksi Iwan Sunardi Binti Hamdani;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu jenis Sengon panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm warna coklat kehitaman ada ditempat kejadian adalah batas tanah yang dicabut oleh terdakwa karena merasa bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu jenis Sengon panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm warna coklat kehitaman keterangan para saksi dan terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut ada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 07.00 wib di desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur bertempat di belakang rumah saksi Zauyah Binti Samin, saksi Zauyah Binti Samin membuang sampah di belakang rumah, dan kemudian mendatangi terdakwa Rasmawanah Binti Hasan dan menegor terdakwa agar tidak membersihkan tanah di belakang rumah saksi Zauyah Binti Samin karena itu adalah tanah milik Zauyah Binti Samin.
- ⇒ Bahwa kemudian saksi Zauyah Binti Samin berjalan kembali ke rumahnya dan tiba tiba saksi dipukul oleh terdakwa Rasmawanah Binti Hasan di bagian punggung dengan menggunakan sebatang kayu. Saksi Zauyah Binti Samin berusaha melarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sambil berteriak minta tolong namun terjatuh di tanah dan oleh terdakwa hendak dipukul lagi namun kemudian dipisahkan oleh saksi Suljanah Binti Ajari bersama saksi Iwan Sunardi Binti Hamdani;

⇒ Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian ini kepada polisi dan telah dilakukan Visum Et Repertum RSUD Kaur No.445/04/VER/RSUD-K/II/2014 yang ditandatangani oleh dr.Anisa Olata yang kesimpulannya: Ditemukan luka memar di pinggang belakang sebelah kiri yang kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul.

⇒ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu jenis Sengon panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm warna coklat kehitaman ada ditempat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa delik pasal 351 KUHP adalah delik berkualifikasi penganiayaan, sedangkan yang diartikan penganiayaan sesuai jurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau lukasehingga unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Rasmawanah Binti Hasan yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sauyah Binti Samin pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 07.00 wib di desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur bertempat di belakang rumah saksi Zauyah Binti Samin, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zauyah Binti Samin membuang sampah di belakang rumah, dan kemudian mendatangi terdakwa Rasmawanah Binti Hasan dan menegor terdakwa agar tidak membersihkan tanah di belakang rumah saksi Zauyah Binti Samin karena itu adalah tanah milik Zauyah Binti Samin. Kemudian saksi Zauyah Binti Samin berjalan kembali ke rumahnya dan tiba tiba saksi dipukul oleh terdakwa Rasmawanah Binti Hasan di bagian punggung dengan menggunakan sebatang kayu jenis Sengon panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm warna coklat kehitaman . Saksi Zauyah Binti Samin berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong namun terjatuh di tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suljanah Binti Ajari dan saksi Iwan Sunardi Bin Hamdani pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 07.00 wib di desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur bertempat di belakang rumah saksi Zauyah Binti Samin terdengar suara teriakan minta tolong dari saksi Zauyah Binti Samin dan saat itu terlihat bahwa terdakwa Rasmawanah Binti Hasan dalam posisi berdiri sedang memegang tangan saksi Zauyah Binti Samin yang posisi nya saat itu terduduk diatas tanah;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap keterangan para saksi diatas terdakwa Rasmawanah binti Hasan menyangkalnya dan menyatakan bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan pemukulan, namun menurut hemat Majelis Hakim keterangan terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan Visum Et RepertumRSUD Kaur No.445/04/VER/RSUD-K/II/2014 yang ditandatangani oleh dr.Anisa Olata yang kesimpulannya: Ditemukan luka memar di pinggang belakang sebelah kiri yang kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul pada tubuh saksi Zauyah Binti Samin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa Rasmawanah Binti Hasanmemang telah melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas dan terdakwa Rasmawanah Binti Hasan tersebutmenginsyafi bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang yang telah mengakibatkan memar pada tubuh saksi Zauyah Binti Samin dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa di masa yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki diri nya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu pidana bersyarat/janggelan (*Voorwaardelijk*) dianggap paling tepat untuk terdakwa;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu jenis Sengon panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm warna coklat kehitaman yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan agar tidak disalahgunakan dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASMAWANAH BINTI HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama : 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu jenis Sengon panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm warna coklat kehitaman dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh kami **ASEP KOSWARA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FADEL P BATEE, SH** dan **CAKRA T PARHUSIP, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HADI CHANDRA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EKA M LISTUTI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FADEL P BATEE, SH

ASEP KOSWARA, SH, MH

CAKRA T PARHUSIP, SH, MH

Panitera Pengganti,

HADI CHANDRA, SH